



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**HUBERTA NAMOK**, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 19 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Naitimu, RT.001/RW.001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu-NTT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Anak Pemohon bernama MARIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di Moro, 14 Oktober 2005 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian No.29.202 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0906200905124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142723 yang di keluarkan Kepala Sekolah Dasar Inpres Nusikun Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 2963536 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rinbesihat Kabupaten Belu-NTT;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5304041501190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT atas Nama

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARLIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di Kupang, 14 November 2005**

**(Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon Yang Salah)** untuk dirubah menjadi **Nama MARIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di Moro, 14 Oktober 2005** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No.29.202 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0906200905124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142723 yang di keluarkan Kepala Sekolah Dasar Inpres Nusikun Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 2963536 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rinbesihat Kabupaten Belu-NTT;

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut ;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5304041501190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT **sebelumnya** Nama **MARLIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di Kupang, 14 November 2005** untuk disesuaikan dengan **Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No.29.202 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0906200905124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142723 yang di keluarkan Kepala Sekolah Dasar Inpres Nusikun Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 2963536 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rinbesihat Kabupaten Belu-NTT; yaitu **NAMA, TEMPAT DAN BULAN LAHIR ANAK PEMOHON Yang BENAR ADALAH MARIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di MORO, 14 OKTOBER 2005.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5304041501190001

Halaman **2** dari **9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT **sebelumnya** Nama **MARLIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di Kupang, 14 November 2005** untuk dirubah menjadi **Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon atas nama MARIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di MORO, 14 Oktober 2005** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No.29.202 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0906200905124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142723 yang di keluarkan Kepala Sekolah Dasar Inpres Nusikun Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 2963536 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rinbesihat Kabupaten Belu-NTT;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Belu**, Untuk dilakukan Perubahan **NAMA, TEMPAT DAN BULAN LAHIR ANAK PEMOHON** sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nasional Nomor 1311075911800001 atas nama Huberta Namok, di beri tanda (P-1);
2. Foto kopy Kartu Keluarga No. 5304041501190001, atas nama Huberta Namok, diberi tanda: (P-2);
3. Foto kopy Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Keuskupan Belu No.29.202 tanggal 24 Oktober 2016, atas Kepala Keluarga Maria Ursula Tatia Tamonob, diberi Tanda (P-3);
4. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu No.5304CLT0906200905124

Halaman **3** dari **9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2019, atas nama Maria Ursula Tatia Tamonob, diberi Tanda (P-4);

5. Foto kopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2017/2018 Nomor Pokok Sekolah Nasional 50301624 tanggal 04 Juni 2014 atas Maria Ursula Tatia Tamonob, diberi Tanda (P.5);
6. Foto kopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2020/2021 Nomor Pokok Sekolah Nasional 69820129 tanggal 16 Juli 2021 atas Maria Ursula Tatia Tamonob, diberi Tanda (P.6);
7. Foto kopy Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Naitimu Ds.Ntm.140/744/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, diberi tanda (P.7);

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **YOANITA BEREK** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sendiri;
  - Bahwa nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Moro tanggal 14 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua No. 29.202 tanggal 24 Oktober 2016 namun tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Kupang Tanggal 14 November 2005;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Moro pada tanggal 14 Oktober 2005 ;
  - Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 5304041501190001 atas nama Kepala Keluarga Huberta Namok yang tertulis Tempat lahir di Kupang Tanggal 14 November 12005 dirubah menjadi adalah MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Moro tanggal 14 November 2005 sesuai Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua No. 29.202 tanggal 24 Oktober 2016;
  - Bahwa saksi baru tahu tempat lahir dan bulan lahir salah dalam Kartu Kartu keluarga ketika Pemohon hendak mendaftarkan anak Pemohon sebagai Pada Sekolah Menengah Atas;
  - Setahu saya, Tidak ada orang yang keberatan jika Tempat lahir dan Bulan lahir Anak Pemohon dirubah oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Belu;
2. Saksi **YASINTA LON** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sendiri;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Moro tanggal 14 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua No. 29.202 tanggal 24 Oktober 2016 namun tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Kupang, Tanggal 14 November 2005;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Moro pada tanggal 14 November 2005 ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 5304041501190001 atas nama Kepala Keluarga Huberta Namok yang tertulis Tempat lahir di Kupang Tanggal 14 November 12005 dirubah menjadi adalah MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Moro tanggal 14 Oktober 2005 sesuai Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua No. 29.202 tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa saksi baru tahu tempat lahir dan Bulan lahir salah dalam Kartu Keluarga ketika Pemohon hendak mendaftarkan anak Pemohon sebagai Pada Sekolah Menengah Atas;
- Setahu saya, Tidak ada orang yang keberatan jika Tempat lahir dan Bulan lahir Anak Pemohon dirubah oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Belu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat lahir dan Bulan Lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon bernama MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Moro tanggal 14 Oktober 2005 masih dibawah umur maka Pemohon selaku Ibu kandung dapat mewakili Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan pergantian Tempat lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Tempat lahir dan Bulan lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Moro tanggal 14 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua No. 29.202 tanggal 24 Oktober 2016 namun tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu MARLIA URSULA TATIA TAMONOB lahir di Kupang, Tanggal 14 November 2005;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Naitimu, Rt 001/Rw 001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian Tempat lahir dan Bulan lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian Tempat lahir Anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Atas nama Pemohon yaitu Anak Pemohon yang bernama MARLIA URSULA TATIA TAMONOB, Tempat lahir di **Kupang, 14 November 2005** di perbaiki menjadi nama MARLIA URSULA TATIA TAMONOB, Tempat lahir di **Moro, 14 Oktober 2005** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman **6** dari **9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama Tempat lahir dan Bulan lahir Anak Pemohon tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, petitum kedua dan ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga dan Akta lahir (bukti P- P-1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan **Tempat lahir dan Bulan Lahir Anak Pemohon** serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer,

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5304041501190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT **sebelumnya** Nama **MARLIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di Kupang, 14 November 2005** untuk dirubah menjadi **Nama, Tempat dan Bulan Lahir Anak Pemohon atas nama MARIA URSULA TATIA TAMONOB, Lahir di MORO, 14 Oktober 2005** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No.29.202 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0906200905124 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Ijazah Sekolah Dasar No.DN- Dd/06 0142723 yang di keluarkan Kepala Sekolah Dasar Inpres Nusikun Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 2963536 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rinbesihat Kabupaten Belu-NTT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Belu**, Untuk dilakukan Perubahan **NAMA, TEMPAT DAN BULAN LAHIR ANAK PEMOHON** sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 oleh Mohammad Sholeh, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 252/Pen.Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 2 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Marthen Benu, S.H selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Halaman **8** dari **9 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2024/PN Atb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marthen Benu, S.H

Mohammad Sholeh, S.H.,MH

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan`	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)